



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Quwetly Al Katiri Alias Wetly;
2. Tempat lahir : Inobonto;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Kel. Inobonto I, Kec. Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Quwetly Al Katiri Alias Wetly** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Quwetly Al Katiri Alias Wetly** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun facebook dengan akun Wetly Rejal Masya-Allah url <https://www.facebook.com/wetly.alkatiri>, yang diekspor kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya.
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO V7 versi Android warna putih casing belakang berwarna silver krem.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan, namun Terdakwa membuat status di Facebook tersebut karena keluarga korban tidak menghormati keluarga Terdakwa dimana tidak menggubris teguran keluarga Terdakwa, yang mana akibat perbuatan keluarga korban membuat dinding dapur keluarga Terdakwa mengalami kerusakan dan terkadang ada air merembes;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Quwetly Al Katiri Alias Wetly pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- Bahwa pada saat saksi Rocky Tumengkol sedang membuka facebook di handphonenya, saksi Rocky Tumengkol melihat akun dari terdakwa yang bernama Wetly Rejal Masya-Allah yang berisi status “kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur”, setelah mengetahui isi status tersebut saksi Rocky Tumengkol langsung menscreenshoot isi status tersebut dan memberitahukan kepada saksi korban Fikri Aid Alamri Alias Ri, kemudian saksi korban melihat dan membaca screen shoot tersebut dan saat itulah saksi korban mengetahui terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap keluarga saksi korban.
- Bahwa saksi korban merupakan adalah anak kandung HI. MUS ALAMRI (almarhum).
- Bahwa terdakwa sendiri yang menulis status tersebut dengan menggunakan handphone miliknya sendiri yaitu handphoe merk VIVO tipe V7 dengan akun facebook Wetly Rejal Masya-Allah.
- Bahwa penyebab terdakwa menulis status tersebut karena terdakwa mewakili keluarga yang keberatan dan dirugikan dengan adanya bangunan kamar mandi yang dibangun oleh keluarga HI MUS ALAMRI yang dinding kamarnya ditempelkan kedinding dapur milik terdakwa, sehingga dinding dapur tersebut rusak akibat air dari kamar mandi, serta merasa terganggu, ribut dengan adanya suara- suara ribut dari kamar mandi dan air kamar mandi sering merembes kedalam dapur terdakwa.
- Bahwa terhadap postingan status yang dibuat dan telah diunggah oleh terdakwa di profil facebook tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan terdapat ada yang menekan like pada status yang dibuat oleh terdakwa tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa terdakwa yang memiliki akun facebook dengan profil nama Wetly Rejal Masya-Allah dengan website link <https://www.facebook.com/Wetly.al.katiri>.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina atas postingan status yang terdakwa unggah di facebook karena dapat dilihat oleh orang banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIKRI AID ALAMRI alias RI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencemaran nama baik melalui medsos pada tanggal 02 September 2020 di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik di medsos adalah terdakwa dan sdr. Fahd Alkatiri serta yang menjadi korbannya adalah keluarga besar HI. MUS ALAMRI (Almarhum);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat postingan status lewat media sosial di Facebook diakun milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui status tersebut dari temannya yaitu saksi Roki Tumengkol dengan cara memberitahukan kepada saksi dan menunjukan hasil screenshot yang diambil dari postingan status terdakwa, kemudian saksi melihat dan membaca status tersebut dan disitulah saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik keluarga besar saksi;
- Bahwa setelah mengetahui dan melihat postingan terdakwa tersebut, saksi bersama keluarga hanya diam dan tidak membalas status tersebut;
- Bahwa kalimat tersebut berupa kalimat "kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur" Terdakwa juga menggunakan kata "pai" tidak layak diungkapkan pada manusia;
- Bahwa postingan kalimat tersebut ditujukan kepada keluarga HI. MUS ALAMRI yang ada di Kel. Inobonto Kec. Bolaang, yang mana saksi adalah anak kandung dari HI. MUS ALAMRI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut adalah menghina dengan kata makian terhadap keluarga besar HI. MUS ALAMRI;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak menerima telah membangun bangunan kamar mandi yang ditempelkan didinding rumah milik orangtua terdakwa, namun hal tersebut saksi lakukan karena atas ijin dari orangtua terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook milik terdakwa dengan akun Etly Rejal Masya-Allah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ROKY TUMENGGOL alias ROKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi membuka facebook di handphone saksi dan saksi melihat akun dari terdakwa yang bernama Wetly Rejal Masya-Allah yang berisi status “kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur”, setelah mengetahui isi status tersebut saksi memberitahukan kepada saksi korban;
 - Bahwa pada saat saksi melihat postingan status tersebut saksi langsung screenshot postingan tersebut dan menunjukan kepada saksi korban;
 - Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada keluarga ALAMRI yang ada di inobonto yang mana salah satunya adalah saksi korban;
 - Bahwa postingan status yang posting oleh terdakwa yang berisi kalimat pencemaran/ penghinaan yang ditujukan kepada keluarga HI. MUS ALAMRI, saat itu diketahui oleh khalayak ramai karena sudah ada beberapa yang sudah melihat postingan tersebut, ada yang memberikan tanda Like/ menyukai (tanda jempol) dan ada juga yang mengomentari status postingan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ARDI IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan nama akun Wetly Rejal Masya-Allah, yang terjadi pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong;
 - Bahwa isi postingan terdakwa tersebut dengan nama akun Wetly Rejal Masya-Allah yaitu kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur le ngoni nimaubongkar tu kamar mandi, cm da toki2 kong se biar bgitu, memang nda sanang ngoni pe hidop klo nda usik pa torang kang, kita pe orangtua bili tanah ngoni pe pai usik, kita pe kaka pe usaha ngoni pe orang usik, baru balasan tahun ngoni usik pa torang deng ni ngoni pe kamar mandi, mar nda prnh kita mo maso campur deng usik pa ngoni, padahal kita pe orangtua nda prnh stuju ngoni da tempel tu kamar mandi, baru ngoni bilang pa orang2 so ba kase tau pa torang, memang ngoni otak biadab, ngoni nda mo piker ngoni pe pai so dalam kubur kong da pake torang pe tanah tanpa ijin, kyp kurang loas so ngoni pe tanah diblakang itu kong musti pake torang pe dinding rumah, klo nda sanang deng ni postingan, cumu jo pa ngoni pe mau, itu le kita pe mau noh, kong klo ngoni mo bayar preman silahkan, krna memang kan ngoni panta putih deng kita nda mo tako, 12 taong da perantauan kwa deng so 15 kali kita lolos dari maut, jadi skrng da jalani so kurang bonus hidop, klo mo mati ya mati aja, ini bukan Batasan kesabaran, tapi betuk pembelaan harga diri, dalam islam blh mempertaruhkan nyawa demi harga diri”;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat didepot air isi ulang milik saksi korban, yang mana saksi Roki Tumengkol memberitahukan kepada saksi ada status di facebook tentang saksi korban dan menyuruh saksi membuka akun facebook yang bernama Wetly Rejal Masya-Allah, kemudian saksi Rocki Tumengkol menscreenshot postingan tersebut dan mengirimkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada keluarga besar ALAMRI yang berada di Inobonto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi korbandan terdakwa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa postingan tersebut diketahui oleh khalayak ramai karena sudah ada yang memberi tanggapan dan mengomentari postingan status tersebut;
- Bahwa akibat postingan tersebut saksi mkorban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya dan merasa keberatan karena ayahnya saksi korban sudah meninggal dihina di media sosial facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam sidang, sebagai berikut:

1. Dr. Ferry H. Mandang, M.Pd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai dosen professional pada bidang Bahasa yang sudah melekat dengan ijazah S3 yang dimiliki ahli;
- Bahwa ahli mempunyai surat tugas dari Dekan fakultas Bahasa dan Seni Universitas negeri manado Nomor 3064/UN41.5/TU/2020 tanggal 09 November 2020;
- Bahwa ahli sering dimintakan untuk memeberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh openegak hukum sejak tahun 2008 s/d tahun 2019;
- Bahwa postingan tersebut adalah kombinasi Bahasa indonesia dan Bahasa melayu manado;
- Bahwa postingan tersebut adalah pernyataan kekesalan terhadap tindakan yang dilakukan oleh tetangga yang meletakkan kamar mandi dengan rumah mereka;
- Bahwa maksud dari kalimat/ kata- kata tersebut adalah ungkapan berbentuk kebencian karena mengganggu keberadaan rumah mereka;
- Bahwa dapat dijelaskan yang menjadi narasi kalimat pencemaran nama baik yang ada dalam postingan status tersebut adalah “memang kamu otak biadab” dan “kepada yang tidak terhormat keluarga Mus Alamri”;
- Bahwa kalimat “memang kamu otak biadab” dan “kepada yang tidak terhormat keluarga Mus Alamri” bersifat jamak merujuk pada keluarga Mus Alamri yang banyak keluarga yang dimaksudkan adalah keturunannya;
- Bahwa postingan status tersebut memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

2. Ahli Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT, CHFI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mendapat surat tugas dari dekan Fakultas Teknik Universitas Manado dengan Nomor 2511/UN41.2/TU/2020 tanggal 09 November 2020.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam bidang ITE;
- Bahwa unsur pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Setiap orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang- perorangan bukan badan hukum atau pribadi hukum;

Dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau atas alas hukum lain yang sah;

Termasuk dalam kategori tanpa hak adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik melalui atau dengan system elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik ketempat atau pihak lain melalui system elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan kedalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/ wall facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirimkan email dari satu pengirim ke beberapa pihak/ penerima email lain (beberapa penerima);

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima) atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju;

Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat informasi dan/ atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/ hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

- Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Berdasarkan Pasal 1 Butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal tau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas p[ada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensi dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum,. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut haruslah dimaksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya informasi atau dokumen elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasakan nama baik atau keahormatannya telah diserang atau dicemarkanlah yang menentukan bahwa nama baik atau keahormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesucilaan;

- Bahwa hasil screenshot yang telah dicetak dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- Bahwa penggunaan username dan password dalam layanan facebook merupakan bentuk sederhana metode pengamanan system yang membatasi akses terhadap akun facebook agar hanya si pemilik akun saja atau yang diberikan persetujuan atau ijin untuk menggunakan dan atau mengelola akun tersebut. Unggahan status facebook didalam aplikasi facebook dapat diakses dan atau dilihat oleh pengguna lain sepanjang status tersebut dibuat public. Pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat isi postingannya. Pengaturan tersebut yakni pengaturan public, teman, dan atau teman yang ditandai, hanya pemilik akun dan pengaturan khusus. Dalam kasus tersebut postingan akun facebook dengan nprofil Wetly Rejal Masya-Allah bersifat public sehingga postingan tersebut dapat dilihat secara umum;

3. Dr. Rodrigo F Elias, SH. MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mendapatkan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Nomor 697/UN12.7/KP tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa ahli sudah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa ahli dapat menjelaskan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut;

Barang siapa, dalam peristiwa ini ada pelaku (subjek hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan sengaja, adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui akun facebook miliknya menulis status dengan kalimat "kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngonni cpt bongkar tu ngonni pe kmr mandi yg ngonni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngonni mar ngonni cm sebiar bagitu, memang ngonni biadab, sampe ngonni pa pai so dalam kubur", perbuatan mana dilakukan dengan mengetahui bahwa tulisan itu akan dibaca oleh orang banyak dan menghendaki perbuatan itu terjadi;

Tanpa hak, perbuatan menulis status dengan kalimat "kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngonni cpt bongkar tu ngonni pe kmr mandi yg ngonni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngonni mar ngonni cm sebiar bagitu, memang ngonni biadab, sampe ngonni pa pai so dalam kubur", dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai dijelaskan dalam penjelasan pasal 27 bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik. Dengan terdakwa menuliskan status melalui media facebook maka perbuatan itu termasuk dalam unsur pasal ini;

Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, unsur ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang ditaur dalam KUHP. Menghina disini adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Hal ini ada pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menuliskan kalimat "kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur", dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur- unsur pasal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat tulisan kalimat wujud kekesalan Terdakwa melalui media sosial/ facebook dengan akun facebook Terdakwa yang bernama Wtly Rejal Masya-Allah yang dapat dilihat semua orang yang mempunyai facebook;

- Bahwa kalimat yang Terdakwa tulis dalam status yaitu "kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur" dan status tersebut sebagai surat terbuka yang Terdakwa tujukan kepada keluarga HI. MUS ALAMRI (Almarhum) untuk pemberitahuan karena sebelumnya sudah pernah diperingatkan tapi tidak didengar;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menulis status tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu handphoe merk VIVO tipe V7 dengan akun facebook Wetly Rejal Masya-Allah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa menulis status tersebut karena Terdakwa sudah merasa tidak nyaman karena didinding dapur Terdakwa sudah rusak akibat dari bangunan kamar mandi yang ditempelkan didinding dapur Terdakwa, Terdakwa merasa terganggu dengan adanya aktifitas didalam kamar mandi milik keluarga HI MUS ALAMRI;
- Bahwa penyebab Terdakwa menulis status tersebut karena Terdakwa mewakili keluarga yang keberatan dan dirugikan dengan adanya bangunan kamar mandi yang dibangun oleh keluarga HI MUS ALAMRI yang dinding kamarnya ditempelkan kedinding dapur milik Terdakwa, sehingga dinding dapur tersebut rusak akibat air dari kamar mandi, serta merasa terganggu, ribut dengan adanya suara- suara ribut dari kamar mandi dan air kamar mandi sering merembes kedalam daour Terdakwa;
- Bahwa orang yang melihat dan menekan like pada status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif yang menulis status tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki akun facebook dengan profil nama Wetly Rejal Masya-Allah dengan website link <https://www.facebook.com/Wetly.al.katiri>;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ending A. Alkatiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orangtua kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saksi korban dan keluarga saksi korban untuk membangun kamar mandi yang ditempelkan didinding dapur rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah memberikan peringatan untuk tidak membangunkamar mandi tersebut;
 - Bahwa bangunan kamar mandi yang dibangun tersebut sudah masuk kedalam tanah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui postingan/ isi postingan yang terdapat dalam facebook milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Vicky Ladiku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut yaitu masaah kamar mandi yang menempel di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mempunyai masalah dengan saksi korban dan keluarga saksi korban;
- Bahwa kamar mandi yang menempel tersebut mengakibatkan dinding rumah bagian dapur menjadi rusak dan sering ada ribut sehingga Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa saksi mengetahui isi postingan yang telah dibuat oleh Terdakwa melalui facebook;
- Bahwa saksi mengetahui postingan yang didalam facebook tersebut merupakan facebook milik Terdakwa dengan akun Wetly Rejal Masya-Allah;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat isi postingan tersebut, yang mana saksi hanya mengingat isi postingan tersebut yaitu "kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto" dan untuk isi postingan yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat saksi melihat isi postingan tersebut banyak yang melihat dan ada yang menglike isi postingan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah akun facebook dengan akun Wetly Rejal Masya-Allah url <https://www.facebook.com/wetly.alkatiri>, yang diekspor kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V7 versi Android warna putih casing belakang berwarna silver krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong, Saksi Rocky Tumengkol Alias Roki melihat status facebook Terdakwa pada akunnya yang bernama Wetly Rejal Masya-Allah;
- Bahwa benar status facebook yang dimaksud menyatakan "*kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur le ngoni nimau bongkar tu kamar mandi, cm da toki2 kong se biar bgitu, memang nda sanang ngoni pe hidop klo nda usik pa torang kang, kita pe orangtua*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



bili tanah ngoni pe pai usik, kita pe kaka pe usaha ngoni pe orang usik, baru balasan tahun ngoni usik pa torang deng ni ngoni pe kamar mandi, mar nda prnh kita mo maso campur deng usik pa ngoni, padahal kita pe orangtua nda prnh stuju ngoni da tempel tu kamar mandi, baru ngoni bilang pa orang2 so ba kase tau pa torang, memang ngoni otak biadab, ngoni nda mo piker ngoni pe pai so dalam kubur kong da pake torang pe tanah tanpa ijin, kyp kurang loas so ngoni pe tanah diblakang itu kong musti pake torang pe dinding rumah, klo nda sanang deng ni postingan, cumu jo pa ngoni pe mau, itu le kita pe mau noh, kong klo ngoni mo bayar preman silahkan, krna memang kan ngoni panta putih deng kita nda mo tako, 12 taong da perantauan kwa deng so 15 kali kita lolos dari maut, jadi skrng da jalani so kurang bonus hidop, klo mo mati ya mati aja, ini bukan Batasan kesabaran, tapi betuk pembelaan harga diri, dalam islam blh mempertaruhkan nyawa demi harga diri”

- Bahwa benar pemilik akun serta yang menulis status facebook tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar status tersebut Terdakwa tujukan kepada Keluarga Mus Alamri dalam hal ini keturunannya;
- Bahwa benar Terdakwa menulis status tersebut karena merasa jengkel dengan keluarga Mus Alamri berkaitan dengan persoalan akibat perbuatan keluarga korban membuat dinding dapur keluarga Terdakwa mengalami kerusakan dan terkadang ada air merembes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan". Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat begitu pula dengan yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda) lain;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara menjadikan namanya semula baik menjadi tidak baik, sedangkan penghinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang dengan maksud/atau dengan tujuan bahwa keadaan hidupnya tidak seperti yang ada saat ini/lebih buruk dari sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta hukum, yang mana pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, di Desa Bangomolunow, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa membuat postingan status dengan menggunakan akun *facebook* milik terdakwa yang bernama Wetly Rejal Masya-Allah, yang ditujukan kepada Keluarga Mus Alamri;

Dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merasa kesal dan marah kepada keluarga Mus Alamri yang akibat perbuatan keluarga Mus Alamri membuat dinding dapur keluarga Terdakwa mengalami kerusakan dan terkadang ada air merembes. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dapat diketahui pula antara keluarga dari Terdakwa dan keluarga Mus Alamri memang sedang memiliki masalah terkait dinding dapur milik keluarga korban yang bertempelan dengan kamar mandi milik keluarga Mus Alamri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam akun *Facebook*-nya "Wetly Rejal Masya-Allah" membuat status "*kpd yg tidak terhormat keluarga Mus Alamri diinobonto, so jaga bilang2 pa ngoni cpt bongkar tu ngoni pe kmr mandi yg ngoni kase tempel pa torang pe dinding rmh, blasan tahun torang pe dinding rusak gara2 ngoni mar ngoni cm sebiar bagitu, memang ngoni biadab, sampe ngoni pa pai so dalam kubur le ngoni nimau bongkar tu kamar mandi, cm da toki2 kong se biar bgitu, memang nda sanang ngoni pe hidop klo nda usik pa torang kang, kita pe orangtua bili tanah ngoni pe pai usik, kita pe kaka pe usaha ngoni pe orang usik, baru balasan tahun ngoni usik pa torang deng ni ngoni pe kamar mandi, mar nda prnh kita mo maso campur deng usik pa ngoni, padahal kita pe orangtua nda prnh stuju ngoni da tempel tu kamar mandi, baru ngoni bilang pa orang2 so ba kase tau pa torang, memang ngoni otak biadab, ngoni nda mo piker ngoni pe pai so dalam kubur kong da pake torang pe tanah tanpa ijin, kyp kurang loas so ngoni pe tanah diblang itu kong musti pake torang pe dinding rumah, klo nda sanang deng ni postingan, cumu jo pa ngoni pe mau, itu le kita pe mau noh, kong klo ngoni mo bayar preman silahkan, krna memang*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan ngoni panta putih deng kita nda mo tako, 12 taong da perantauan kwa deng so 15 kali kita lolos dari maut, jadi skrng da jalani so kurang bonus hidop, klo mo mati ya mati aja, ini bukan Batasan kesabaran, tapi betuk pembelaan harga diri, dalam islam blh mempertaruhkan nyawa demi harga diri"

Menimbang, bahwa atas postingan-postingan tersebut, telah mendapatkan banyak "like" dari orang-orang lain/publik yang dapat melihat media sosial Terdakwa tersebut. Dimana, postingan tersebut termuat dalam Facebook milik Terdakwa, saksi ROKY TUMENGKOL alias ROKI langsung memberitahu pada keluarga Mus Alamri dalam hal ini anak dari Mus Alamri yakni saksi FIKRI AID ALAMRI alias RI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Mus Alamri sebagaimana keterangan saksi FIKRI AID ALAMRI alias RI merasa terhina atas postingan tersebut;

Menimbang, berdasarkan terminologi dan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang membuat postingan berupa status akun facebook milik Terdakwa yang di dalamnya berisi kata-kata yang mengandung makna pencemaran nama baik maupun penghinaan diantaranya "kepada yang tidak terhormat keluarga Mus Alamri", "memang kamu otak biadab" yang bersifat jamak merujuk pada keluarga Mus Alamri yang adalah keturunannya salah satunya saksi FIKRI AID ALAMRI alias RI, sebagaimana pendapat ahli dibacakan dalam persidangan Dr. Ferry H. Mandang, M.Pd dosen professional pada bidang Bahasa yang memberi pendapat berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas negeri manado Nomor 3064/UN41.5/TU/2020 tanggal 09 November 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *dengan sengaja dan tanpa hak dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana telah dibacakan oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa membuat postingan dalam akun *facebook* miliknya karena merasa marah, yang pada pokoknya karena keluarga Mus Alamri membuat Terdakwa merasa dirugikan dengan adanya dinding kamar mandi milik keluarga Mus Alamri yang melekat pada dinding dapur milik keluarga Terdakwa dimana telah mengakibatkan dinding dapur keluarga Terdakwa mengalami kerusakan karena adanya rembesan air, dimana persoalan ini oleh keluarga Terdakwa sudah pernah memberi peringatan namun tidak di tanggapi oleh keluarga Mus Alamri;

Menimbang, bahwa meski demikian menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa merasa haknya dirugikan atas perbuatan keluarga Mus Alamri, maka sudah seharusnya Terdakwa menggunakan instrumen hukum yang jelas menjamin hak setiap warga negara termasuk Terdakwa sendiri, yang dalam hal ini dapat memohon perlindungan hukum baik secara pidana maupun perdata, bukan justru mempertahankan haknya yang dijamin oleh hukum dengan cara melawan hukum itu sendiri, oleh karenanya perbuatan Terdakwa meski didasari sebagaimana dalam pembelaannya tidak dapat membenarkan perbuatannya sebagaimana telah melanggar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa dalam persidangan, dimana lamanya pemidanaan ini agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun facebook dengan akun *Wetly Rejal Masya-Allah* url <https://www.facebook.com/wetly.alkatiri>, yang diekspor kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO V7 versi Android warna putih casing belakang berwarna silver krem. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Quwetly Al Katiri Alias Wetly** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan akun Wetly Rejal Masya-Allah url <https://www.facebook.com/wetly.alkatiri>, yang diekspor kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya.dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO V7 versi Android warna putih casing belakang berwarna silver krem;
- dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Adyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Anisa Putri Handayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Marly Mandagi, S.H

Adyanti, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Ktg